

Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage* dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021 (*The Effect of Return on Assets, Leverage and Firm Size on Tax Avoidance in Energy Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2021*)

One Yantri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam, Riau

one.yantri@univbatam.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 28 Oktober 2022

Revisi 1 pada 5 November 2022

Revisi 2 pada 15 November 2022

Revisi 3 pada 21 November 2022

Disetujui pada 22 November 2022

Abstract

Purpose: This research aims to determine the effect of the (1) return on assets, (2) leverage and (3) firm size partially on tax avoidance in energy sector companies listed on Indonesian stock exchange for the period 2016-2021. In addition, this research also aims to determine the effect of (4) return on assets, leverage, and firm size simultaneously on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesian stock exchange for the period 2016-2021.

Methodology: This research is ex post facto. The population of this research are energy sector companies listed on Indonesian stock exchange for the period 2016-2021. The sampling technique used was purposive sampling method, which is the data were selected based on certain criteria. Based on predetermined criteria, total sample 15 companies was obtained. The type of the data used is secondary data obtained from the Indonesian capital market directory. Classical assumption test involved normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The data analysis used were double linear regression analysis, t test partial and f test simultan.

Results: The result of this study indicate that (1) Return on assets has a negative and significant effect on tax avoidance. This is indicated by the tcount -3.038 and the significance value $0.003 < 0.05$, which means that the return on assets has a significant negative effect on tax avoidance. (2) Leverage was projected with Debt to equity ratio has not a significant negative effect on tax avoidance. This is indicated by the tcount -0.685 and the significance value $0.495 > 0.05$, which means that the debt to equity ratio has not a significant negative effect on tax avoidance. (3) Firm Size has not a significant positive effect on tax avoidance. This is indicated by the tcount 1.407 and the significance value $0.163 > 0.05$, which means that firm size has not a significant positive effect on tax avoidance. (4) Return on assets, leverage and firm size simultaneously effect on tax avoidance. This is indicated by the significance of $0.13 < 0.05$.

Keywords: *Return on Assets, Leverage, Debt to Equity Ratio, Firm Size, Tax Avoidance.*

How to Cite: Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 121-136.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu bagian dari sumber pemasukan bagi negara yang amat krusial untuk menunjang pembangunan menyeluruh sekaligus menjadi elemen fundamental dalam mendukung aktivitas perekonomian sebagai pemrakarsa roda pemerintahan, membiayai semua pengeluaran negara sekaligus pembangunan fasilitas umum bagi warga negara, sehingga pajak dianggap mampu mendorong kemakmuran sekaligus ketenteraman warganya. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pembangunan fasilitas publik melalui kebijaksanaan fungsi pajak (Maulita and Framita 2021).

Salah satu usaha Pemerintah untuk mengoptimalkan aktualisasi Pajak adalah pada tahun 2013 Pemerintah menyederhanakan estimasi pajak yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenai simplifikasi pembayaran pajak dengan ketentuan bagi entitas yang memiliki omset dibawah Rp 4,8miliar maka hanya dikenakan tarif 1%, dimana omzet atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet, maupun counter atau semacamnya baik itu pusat ataupun cabang dan ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Kemudian pada tahun 2018 pemerintahan merevisi kembali menjadi 0,5% berlaku sejak 01 Juli 2018.

Namun di sisi lain seringkali ada pro dan kontra dari masyarakat terhadap pengaktualisasian pajak oleh pemerintah. Dalam hal penagihan pajak tidaklah semudah yang diharapkan. Dalam perspektif negara, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga mengharapkan pajak seoptimal mungkin. Berbeda dengan perspektif entitas yang berlaku sebagai Wajib Pajak, pajak dianggap beban yang tentunya mengurangi keuntungannya sehingga berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin. Selama pengaktualisasian pajak tentu selalu bertentangan dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara entitas dan pemerintahan, perusahaan berupaya agar menyeter pajak seminim-minimnya. Sehingga wajib pajak berusaha melakukan trik, upaya, dan perencanaan yang sesuai dengan koridor peraturan atau melangkahi peraturan untuk meminimumkan nilai pajaknya.

Salah satu cara bisa yang dimanfaatkan para wajib pajak untuk meminimumkan pembayaran pajak dilakukan dengan melakukan Perencanaan Pajak (tax planning). Tax planing bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan Penggelapan Pajak (tax evasion). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Mardiasmo (2012), tax avoidance adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Dalam penerapannya tax avoidance dinilai lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan tax evasion. Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Tax avoidance dianggap salah satu trik dalam menghindari pelunasan pajak secara resmi yang diterapkan oleh Wajib Pajak dengan cara mengecilkan besaran pajak terutang dengan memanfaatkan kelesuan atau rancunya peraturan (Umar 2022). Kesempatan terjadinya tax avoidance disebabkan karena pemerintah Indonesia menganut system self assessment dalam sistem pemungutan pajaknya (Razif and Rasyidah 2020). Wajib pajak diberikan keleluasan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan pajak ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya. Perusahaan di bidang energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2016-2021 adalah bidang yang menjadi pilihan dilakukannya penelitian ini. Alasannya yaitu (1) kayanya sumber daya alam yang berpotensi di Indonesia menyokong bidang energi menjadi penyumbang penerimaan terbesar bagi negara, (2) kontribusi pajak yang masih bisa dimaksimalkan dari sektor energi.

2. Tinjauan Literatur Dan Hipotesis

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Iuran rakyat kepada negara, artinya negara memungut dalam bentuk uang bukan barang.
- b. Dipaksakan berdasarkan undang-undang, yang mana pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku beserta tata cara pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran bagi kebutuhan masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013), yaitu:

1) Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga yaitu:

1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Self Assessment.

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.


Ciri – ciri self assessment system adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) Sistem With Holding

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak terutang. Ciri – ciri with holding system adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4 Strategi Dalam Meminimalkan Pajak



Gambar 1. Strategi dalam meminimalkan Pajak

Sumber: Darussalam, <https://news.ddtc.co.id/perencanaan-pajak-ini-beda-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax-evasion-9750>

2.4.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Kurniasih, Sari et al. (2013) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Menurut Sinambela and Naibaho (2019) tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisir beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Tax avoidance secara hukum dianggap sebagai *fraus legis*, artinya tax avoidance berada pada wilayah abu-abu antara Kepatuhan Pajak (tax compliance) dan Penggelapan Pajak (tax evasion).

Penghindaran pajak terdiri dari 2 sub bagian, yaitu:

a. Penghindaran Pajak yang Diperbolehkan (Tax Avoidance Acceptable)

Pada jenis penghindaran pajak yang diperbolehkan karena dianggap tidak melanggar peraturan dan hanya memanfaatkan celah dari peraturan serta tidak melakukan pembayaran pajak dengan cara transaksi palsu.

b. Penghindaran Pajak yang Tidak Diperbolehkan (Tax Avoidance Unacceptable)

Penghindaran pajak ini merupakan bentuk penghindaran pajak yang memiliki tujuan buruk dari awal untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Jika wajib pajak melakukan jenis transaksi palsu untuk menghindari membayar pajak, tentu saja hal ini menjadi tindakan yang tidak patuh hukum dan melanggar hukum. Tax Avoidance Unacceptable dikenal juga dengan Tax Evasion.

2.4.2 Return on Assets (ROA)

Return on Assets ialah salah satu perbandingan yang menampilkan profitabilitas suatu entitas. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan asetnya. Tingginya nilai ROA menyiratkan semakin baik performa entitas dalam menggunakan asetnya dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan adanya penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang laba kena pajak (Hery 2016). Semakin tinggi nilai return on assets perusahaan, maka semakin baik kinerja laba bersih yang dihasilkannya. Laba bersih yang dimaksud adalah laba setelah pajak (earnings after tax) atau didalam laporan keuangan sering juga disebut sebagai laba tahun berjalan (profit for the period).

Return on Assets merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar, akan membayar pajak yang besar setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali (Shabrina and Hadian 2021). Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung Return on Assets adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} * 100 \%$$

2.4.3 Leverage

Leverage ialah rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa besar entitas dibelanjai dari adanya utang. Penggunaan utang yang dinilai sangat tinggi tentunya membahayakan entitas karena entitas akan terjatuh dalam tingkat utang yang tinggi dan susah melepaskan beban utangnya. Makanya diharapkan entitas bisa membalancenkan berapa utang yang wajar diambil serta menetapkan sumber yang berpotensi untuk membayarnya. Utang yang besar maka entitas membayar beban bunga yang tentunya akan mengurangi laba dan memperkecil pajak atas laba entitas (Yanti, Komalasari et al. 2022). Leverage biasanya bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu periode ke periode lainnya di sebuah perusahaan, tetapi jelas bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar risikonya dan semakin besar pula keuntungan atau pendapatan yang diharapkan. Leverage diukur dengan rumus DER, sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}} * 100\%$$

2.4.4 Firm Size

Firm Size adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Saifudin and Yunanda 2016). Firm size diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}} * 100\%$$

2.5 Kerangka Berpikir

2.5.1 Pengaruh Return on Assets terhadap Tax Avoidance

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang dapat mencerminkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA, ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi pasti didukung dengan manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas adalah dengan perencanaan pajak (tax planning). Tax planning bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak perusahaan agar beban pajak yang ditanggung rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak nya secara legal melalui upaya penghindaran pajak. Sehingga semakin meningkat profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak (tax avoidance).

2.5.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yang berupa utang untuk membiayai aktivitas operasinya akan mengakibatkan munculnya beban bunga (Prasetyo, Aeny et al. 2021).

Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan pun menjadi lebih rendah. Beban bunga yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

2.5.3 Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai modal, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total aset, dan lainnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki jumlah aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan yang tergolong besar akan memiliki dan didukung oleh sumber daya yang besar salah satunya adalah sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan. Maka, perusahaan yang tergolong besar cenderung melakukan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) karena perusahaan besar memiliki dan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat menekan beban pajak secara optimal.

2.5.4 Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance

Return on Assets, Leverage dan Firm Size merupakan ukuran dari kinerja perusahaan yang menjadi salah satu tolak ukur investor apakah akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Demikian pula halnya pada sisi kreditor apakah masih akan memberikan kredit pada perusahaan tersebut atau tidak. Return on Assets, Leverage dan Firm Size memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, memenuhi kewajibannya dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh aset-asetnya. Seringkali perusahaan dengan skala besar mengalami kompleksitas dalam transaksi yang dapat dipergunakan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak, demikian pula dengan mempergunakan beban bunga sebagai pengurang laba, perusahaan semakin dapat memperkecil pajak yang harus dibebankannya.

Hipotesis Penelitian

Melalui kerangka pemikiran serta paradigma penelitian terdahulu, berikut ini adalah hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah:

H1: Return on Assets berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H2: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H3: Firm Size berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

H4: Return on Assets, Leverage dan Firm Size secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

3. Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2010) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. (Sugiyono 2013) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Adapun kriteria-kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan tidak delisting selama periode 2016-2021.
2. Perusahaan sektor energi yang menyajikan laporan keuangan (annual report) secara berturut-turut dan lengkap selama periode tahun 2016-2021.
3. Laporan tahunan perusahaan menunjukkan tidak rugi dan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Tabel 1. Kriteria Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan tidak delisting selama periode 2016-2021.	53
2	Perusahaan sektor <i>energi</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan (<i>annual report</i>) secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu tahun 2016-2021.	(8)
3	Laporan Keuangan Perusahaan menunjukkan kondisi Rugi, Ekuitas Negatif dan tidak memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian	(30)
	Jumlah Sampel Perusahaan	15

Sumber: Data diolah dari <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/notasi-khusus/>. (Diakses 2022)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan (financial report) perusahaan sektor energi yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dari website masing-masing perusahaan selama periode 2016-2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil dan pindahkan ke teknik analisis data.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	82	.009	.233	.08700	.058274
DER	82	.097	1.951	.77488	.458553
FIRM SIZE	82	27.590	32.316	29.58164	1.174606
TAX AVOIDANCE	82	.001	.908	.34803	.229319
Valid N (listwise)	82				


Gambar 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Nilai minimum tax avoidance sebesar 0.001 dan nilai maksimum 0.908. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar tax avoidance saham perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.001 sampai 0.908 dengan rata-rata 0.348 pada standar deviasi 0.229. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0.348 > 0.229$ berarti bahwa sebaran nilai tax avoidance baik. Nilai minimum return on assets sebesar 0.009 dan nilai maksimum 0.233. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar return on assets saham perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.009 sampai 0.233 dengan rata-rata 0.870 pada standar deviasi 0.582. berkisar antara 0.009 sampai 0.233 dengan rata-rata 0.870 pada standar deviasi 0.582. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0.870 > 0.582$ berarti bahwa sebaran nilai return on assets baik. nilai minimum Debt to equity ratio sebesar 0.097 dan nilai maksimum 1.951. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar Debt to equity ratio saham perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.097 sampai 1.951 dengan rata-rata 0.774 pada standar deviasi 0.458. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0.774 > 0.458$ berarti bahwa sebaran nilai Debt to equity ratio baik. Nilai minimum firm size sebesar 27.590 dan nilai maksimum 32.316. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar firm size saham perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian ini berkisar

antara 27.590 sampai 32.316 dengan rata-rata 29.581 pada standar deviasi 1.174. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $29.581 > 1.174$ berarti bahwa sebaran nilai firm size baik.


4.2 Hasil Analisis Data Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas dalam Histogram
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar 3 di atas, hasil uji normalitas dalam histogram residual menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena grafik membentuk lonceng yang merupakan syarat untuk dapat dilakukan uji regresi. Selain dengan histogram residual untuk menunjukkan apakah data berdistribusi normal atau tidak, kita juga dapat menggunakan P-P Plot seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas dalam P-P Plot
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21414988
Most Extreme Differences	Absolute	.041
	Positive	.041
	Negative	-.034
Test Statistic		.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 5. Hasil Uji Normalitas Dalam Tabel Kolmogorov Smirnov.
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Hasil dari tabel diatas menyatakan nilai Sig sebesar 0.200 yaitu lebih besar 0.02 yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.365	.627		-.582	.563		
	ROA	-1.419	.467	-.361	-3.038	.003	.794	1.260
	DER	-.041	.060	-.082	-.685	.495	.782	1.278
	FIRM SIZE	.029	.021	.150	1.407	.163	.980	1.021

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Gambar 6. Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel independent lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas, sehingga model regresi layak digunakan.

4.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 7. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar 7 di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari Heterokedastisitas karena titik-titik data tidak berpola dan menyebar di atas, di bawah dan di sekitar angka 0.

4.2.4 Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.358 ^a	.128	.094	.218229	2.014

a. Predictors: (Constant), FIRM SIZE, ROA, DER
b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Gambar 8. Hasil Uji Auto Korelasi
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar 8 uji Autokoreasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.014. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson d Statistic: Significance Point for D1 and du AT 0.05 Level of Significance dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah data (n=82), dan jumlah variabel independen (k=3), maka di tabel DW akan diperoleh nilai du = 1.7176. Nilai DW 2.014 lebih besar dari batas atas du 1.7176 dan kurang dari 4-du (4-1.7176) yaitu 2.2824. Jika dilihat dari pengambilan keputusan termasuk $du \leq d \leq (4-du)$, maka dapat disimpulkan bahwa $1.7176 \leq 2.014 \leq 2.2824$, yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif pada tabel Durbin Watson dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi Autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

4.2.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen yaitu Return on assets, Leverage (DER) dan Tax avoidance.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.365	.627		-.582	.563		
	ROA	-1.419	.467	-.361	-3.038	.003	.794	1.260
	DER	-.041	.060	-.082	-.685	.495	.782	1.278
	FIRM SIZE	.029	.021	.150	1.407	.163	.980	1.021

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Gambar 9. Hasil Uji Analisis Linear Berganda
Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar 9 di atas, hasil pengujian parameter individu yang disajikan dalam tabel di atas dapat dikembangkan sebuah model regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.365 - 1.419 X_1 - 0.041 X_2 + 0.029 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) untuk persamaan regresi sebesar -0.365 dengan parameter negatif. Hal ini berarti jika ROA (X1) DER (X2), dan Firm Size (X3) sama dengan nol, maka Tax Avoidance (Y) bernilai sebesar -0.365.
2. Koefisien regresi b1 = -1.419 berarti bahwa kenaikan rasio ROA sebesar 1 satuan akan menurunkan Tax avoidance sebesar 1.419 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi b2 = -0.041 berarti bahwa kenaikan rasio DER sebesar 1 satuan akan menurunkan Tax avoidance sebesar 0.041 dengan asumsi variabel lain tetap.

4. Koefisien regresi $b_3 = 0.029$ berarti bahwa kenaikan rasio Firm Size sebesar 1 satuan akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 0.029 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.365	.627		-.582	.563		
	ROA	-1.419	.467	-.361	-3.038	.003	.794	1.260
	DER	-.041	.060	-.082	-.685	.495	.782	1.278
	FIRM SIZE	.029	.021	.150	1.407	.163	.980	1.021

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Gambar 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Variabel ROA dan DER memiliki koefisien negatif, sedangkan Firm Size memiliki koefisien positif. Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: Variabel ROA dan DER memiliki koefisien negatif, sedangkan Firm Size memiliki koefisien positif. Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis pertama

H1 : ROA berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan pada gambar 10 hasil uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -1.419. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ROA dan Tax avoidance tidak searah. Variabel ROA (X1) mempunyai thitung sebesar -3.038 dengan signifikansi 0.003. Nilai signifikansi $t_{ROA} < 0.05$, maka dapat disimpulkan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance sehingga H1 dapat diterima.

2) Pengujian Hipotesis kedua

H2 : DER berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pada gambar 10 hasil uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.041. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara DER dan Tax avoidance tidak searah. Variabel DER (X2) mempunyai thitung sebesar -0.685 dengan signifikansi 0.495. Nilai signifikansi $t_{DER} > 0.05$, maka dapat disimpulkan DER berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance sehingga H2 ditolak.

3) Pengujian Hipotesis ketiga

H3 : Firm Size berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pada gambar 10 hasil uji regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.029. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Firm Size dan Tax avoidance searah. Variabel Firm Size (X3) mempunyai thitung sebesar 1.407 dengan signifikansi 0.163. Nilai signifikansi $t_{Firm\ Size} > 0.05$, maka dapat disimpulkan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance sehingga H3 ditolak.

4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.545	3	.182	3.814	.013 ^b
	Residual	3.715	78	.048		
	Total	4.260	81			

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), FIRM SIZE, ROA, DER

Gambar 11. Uji Simultan (Uji F)

Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Pengujian Hipotesis keempat.

H4 : Variabel ROA, DER dan Firm Size secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Pengujian signifikansi pengaruh variabel ROA, DER, Firm Size terhadap Tax Avoidance secara simultan dapat dilihat pada gambar 11 uji simultan, bahwa nilai F hitung sebesar 3.814 dengan signifikansi 0.013. Nilai signifikansi $0.013 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel ROA, DER, dan Firm Size secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance sehingga H4 dapat diterima.

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.358 ^a	.128	.094	.218229	2.014

a. Predictors: (Constant), FIRM SIZE, ROA, DER
 b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Gambar 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sumber: Hasil penelitian, 2022 (data diolah)

Pada gambar 12 terlihat nilai R-Square (R²) sebesar 0.128 hingga dapat dihitung koefisien Determinasi (R²) sebesar 12.8%. Hal ini berarti 12.8% dari variabel Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan Firm Size. Sedangkan sisanya sebesar 87.2 (100% - 12.8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan atau diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Return on Assets terhadap Tax Avoidance

Koefisien regresi variabel bertanda negatif (-) yaitu sebesar -1.419. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Return on assets terhadap Tax avoidance pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 adalah berlawanan arah. Hasil uji koefisien regresi diperoleh nilai thitung sebesar -3.038 dengan signifikansi 0.003 apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 5% berarti thitung lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diharapkan ($0.003 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Return on assets berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax avoidance sehingga H1 diterima. Semakin tinggi Return on Assets maka kecenderungan entitas melakukan tax avoidance semakin rendah disebabkan pertimbangan nama baik entitas akan semakin buruk jika melakukan tindakan itu dan semakin efisien perusahaan, semakin rendah pajak yang dibayar perusahaan. Akan tetapi semakin rendah Return on Assets suatu entitas memiliki kecenderungan untuk melakukan tax avoidance karena dinilai entitas yang mempunyai keuntungan rendah biasanya mengalami kesulitan keuangan (financial difficulty) sehingga memungkinkan untuk mengerjakan ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan (Wahyuni, Aditya et al. 2019) yang menyatakan Return on assets berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

4.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Koefisien regresi variabel bertanda negatif (-) yaitu sebesar -0.041. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Debt to Equity Ratio terhadap Tax avoidance pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 adalah berlawanan arah. Hasil uji koefisien regresi diperoleh nilai thitung sebesar -0.685 dengan signifikansi 0.495 apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 5% berarti thitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang diharapkan ($0.495 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance sehingga H2 ditolak. Naiknya tingkat hutang satu entitas, maka tidak mempengaruhi adanya tindakan Tax Avoidance. Ini disebabkan tingginya tingkat bunga hutang suatu entitas tentu membuat pihak manajemen lebih berhati-hati dan tidak bakalan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Jika

hutang dipakai dalam jumlah yang besar maka entitas bisa mengalami kerugian. Hasil penelitian ini konsisten dengan Indriyani (2017) yang menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

4.4.3 Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Koefisien regresi variabel bertanda positif (+) yaitu sebesar 0.029. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Firm Size terhadap Tax avoidance pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 adalah searah. Hasil uji koefisien regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 1.407 dengan signifikansi 0.163 apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 5% berarti t hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang diharapkan ($0.163 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Firm Size berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tax avoidance sehingga H2 ditolak. Perusahaan dengan aktiva yang besar cenderung lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba, membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga tidak perlu melakukan tax avoidance. Hasil penelitian ini konsisten dengan Indriyani (2017) yang menyatakan Firm Size tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

4.4.4 Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji simultan di atas menunjukkan bahwa signifikansi F hitung sebesar 0.013, apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 0.05, berarti tingkat signifikansi F hitung lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang diharapkan ($0.013 < 0.05$), yang berarti bahwa Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Firm Size secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, sehingga H4 diterima. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan R Square memiliki nilai sebesar 0.128. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.128 atau 12.8% menunjukkan bahwa variabel Return on Assets, Debt to Equity Ratio dan Firm Size sebesar 12.8% sedangkan sisanya 87.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan atau diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shantikawati 2020) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan Return on Assets, Debt to Equity Ratio dan Firm Size berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

1. Return on Assets (X1) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2021. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil signifikansi t sebesar 0.003
2. Debt to Equity Ratio (X2) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2021. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil signifikansi t sebesar 0.495
3. Firm Size (X3) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2021. Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil signifikansi t sebesar 0.163
4. Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Firm Size secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh sig sebesar 0.13 yang lebih kecil dari 0.05. Dari hasil simultan terlihat nilai (R²) memiliki nilai sebesar 0.128 hal ini berarti 12.8% bahwa Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh variabel Return on Assets, Debt to Equity Ratio dan Firm Size sedangkan sisanya 87.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan atau diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Bagi perusahaan.
 - a. Memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengelolaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan Return on Asset.
 - b. Memperhatikan pengelolaan, kegunaan serta memastikan manfaat yang tepat sasaran dari rasio hutang (debt to equity ratio) perusahaan berkaitan dengan pendapatan perusahaan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam mengamati perilaku manajemen dalam melakukan tindakan tax avoidance, sehingga perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tax avoidance dan tetap dalam batas peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak berujung pada penggelapan pajak yang nantinya juga akan merugikan perusahaan.
2. Bagi peneliti lainnya.
 - a. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Return on Assets, Leverage dan Firm Size yang mempengaruhi Tax Avoidance. Diharapkan untuk menambahkan beberapa variabel yang mempengaruhi tax avoidance seperti ukuran entitas, kepemilikan institusional dan Corporate Social Responsibility.
 - b. Penelitian ini dilakukan pada entitas sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan dapat memperbanyak sampel penelitian dengan menambah tahun penelitian ataupun menambah cakupan penelitian di sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi investor, dalam hal pengambilan keputusan investasi untuk dapat mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, tax avoidance bukan hal yang baik tetapi selalu dilakukan. Tax avoidance akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak yang bersangkutan baik investor, perusahaan ataupun pemerintah.
4. Bagi pemerintah, ada baiknya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas antara tax avoidance yang diperbolehkan dengan tax avoidance yang tidak diperbolehkan agar wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta Bertawati.
2013. Profil Pelayanan Kefarmasian dan Kepuasan Konsumen Apotik di RSUD Ibnu Sina Kecamatan Adiwerna Kabupaten Gresik Kota Tegal. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 17(2), 01-08.
- Hery, H. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Grasindo.
- Indriyani, L. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016*. Skripsi. STIE Pelita Bangsa.
- Kurniasih, T., et al. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin studi ekonomi*, 58-66.
- Mardiasmo, M. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi*.
- Mardiasmo, M. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*.
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Maulita, D. and D. S. Framita (2021). Pengaruh pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2(2), 141-152.
- Prasetyo, T., et al. (2021). Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Kelompok Masyarakat Adat Tiyuh Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdikan* 1(1), 55-61.
- Razif, R. and A. Rasyidah (2020). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Langsa). *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 1(1).
- Saifudin, S. and D. Yunanda (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 6(2), 131-142.

- Shabrina, W. and N. Hadian (2021). The Influence of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, and Return on Assets on Dividend Payout Ratio. *International Journal of Financial, Accounting, and Management* 3(3), 193-204.
- Shantikawati, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sinambela, T. and P. Naibaho (2019). Pengaruh Return on Asset, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1, 68-80.
- Sugiyono, S. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Umar, N. A. (2022). Examining The Determinants of Loan Default Among Microfinance Banks' Borrowers in Kano State, Nigeria. *International Journal of Financial, Accounting, and Management* 3(4), 335-347.
- Wahyuni, K., et al. (2019). Pengaruh Leverage, Return on Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Management and Accounting Expose* 2(2), 116-123.
- Yanti, N. R., et al. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Moderasi. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu* 1(1), 49-65.